



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.1070-Kec. Susukanlebak/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN SUSUKANLEBAK
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
2. Surat Kepala Bappelitbangda/Berita Acara Desk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Nomor 602.21/742-PPEPD/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUSUKANLEBAK TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Susukanlebak
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Susukanlebak
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Susukanlebak
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Susukanlebak

3.3 Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV PENUTUP

KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 yaitu :

- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar

sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;

d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator kinerja sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan;

KELIMA : Camat selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Perubahan Renja tahun 2023.

KEEENAM : Sekretaris Kecamatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target outcome program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome.

KETUJUH : Kepala Seksi, Sub Bagian atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target output kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat output.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 November 2023
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/Kep.1070-Kec.Susukanlebak/2023
TANGGAL : 1 November 2023
TENTANG : RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN SUSUKANLEBAK
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS serta perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2023 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama - sama masyarakat Kabupaten Cirebon telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. disusun visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”.

Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menjadikan wilayah Kabupaten Cirebon dalam kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 5 (lima) elemen kehidupan Kabupaten Cirebon yaitu Cirebon Berbudaya, Cirebon Sejahtera, Cirebon Agamis, Cirebon Maju dan Cirebon Aman. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. Berbudaya : Membangun wahana sebagai pusat kesenian dan kebudayaan masyarakat Kabupaten Cirebon;
2. Sejahtera: Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dalam sistem yang terintegrasi. (Kartu PEPEK : Kartu pelengkap yang tidak terlayani oleh KIS, BPJS dan JAMKESDA);
3. Agamis : Membangun pusat kegiatan keagamaan Kabupaten Cirebon;
4. Maju : Membangun pusat masyarakat ekonomi digital Kabupaten Cirebon;
5. Aman : Mendirikan pusat-pusat bantuan hukum di wilayah Kecamatan.

a. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka ditetapkan misi Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Menjunjung Tinggi dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat, Misi ini dimaksud untuk Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan Ekonomi, Misi ini dimaksud untuk Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera.
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang Senantiasa Menerapkan Nilai Agama, Budi Pekerti, Santun, dan Beretika, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan Kesalehan sosial dan kerukunan antar dan inter umat beragama.
4. Meningkatkan Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul sehingga Menambah Daya Saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional, Yang Didukung oleh Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan smart serta penguatan otonomi desa.
5. Memelihara Keamanan Dan Ketertiban Umum Untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah Guna Mendukung Terciptanya Stabilitas Nasional, Misi ini dimaksud untuk Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan di Tahun 2021 yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023. Selanjutnya Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
- s. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
- t. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Susukanlebak untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Susukanlebak.
- b. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.
2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Susukanlebak
- 2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan SKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Susukanlebak
- 3.3. Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

KECAMATAN SUSUKANLEBAK SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Susukanlebak sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Susukanlebak

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 10 Nomor Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023, realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1(satu) terlampir.

Pada tahun 2023 dianggarkan melalui APBD Murni sebesar Rp 2.403.833.100,00,- (dua milyar empat ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.649.746.930,00 (satu milyar enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau 69%. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Susukanlebak Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Pendapatan dan Belanja
Kecamatan Susukanlebak
Tahun Anggaran 2023**

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI s.d Agustus 2023 (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
5.	BELANJA	2.403.833.100,00	1.649.746.930,00	754.086.170,00	69,00
5.1.	BELANJA OPERASI	2.403.833.100,00	1.649.746.930,00	754.086.170,00	68,63
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.939.643.100,00	1.362.883.630,00	576.759.470,00	30,90
5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	464.190.000,00	286.683.300,00	177.506.700,00	61,79
5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.403.833.100,00	1.649.746.930,00	754.086.170,00	69,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(2.403.833.100,00)	(1.649.746.930,00)	754.086.170,00	69,00

Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut :

(1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.095.964.200,00 (dua milyar sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.471.846.330,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sisa sebesar Rp624.117.870,00 (enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 70,00%.

Outcome Program adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.889.000,00 (dua puluh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp14.273.000,00 (empat belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) sisa sebesar Rp6.616.000,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 36,65%.

Output Kegiatan adalah jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.279.400,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp6.616.000,00 (enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sisa sebesar Rp13.232.000,00 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 67,00%.

Output Sub Kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan sektoral.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp609.600,00 (enam ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp609.600,00 (enam ratus sembilan ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100,00%.

Output Sub Kegiatan adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 1.942.354.500,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.365.595.030,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh rupiah) sisa sebesar Rp576.759.470,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 70,31%.

Output Kegiatan adalah jumlah pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.939.643.100,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.362.883.630,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sisa sebesar Rp576.759.470,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 70,26%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.735.800,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.735.800,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100,00%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp975.600,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sisa sebesar Rp975.600,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 0,00%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang dihasilkan.

- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp20.205.100,00 (dua puluh juta dua ratus lima ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp18.207.500,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp1.997.600,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 90,11%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Komponen Penunjang Kinerja Pelayanan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.326.800,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.396.600,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp930.200,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 25,24%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 0,00%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.415.300,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.415.300,00 (dua juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 38,88%

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Tingkat Capaian Kinerja sebesar 0,00%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.413.000,00 (delapan juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.345.600,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp1.067.400,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 87,31%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Bahan/Material yang disediakan

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100,00%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan.

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100,00%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp26.764.100,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp17.708.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) sisa sebesar Rp9.056.100,00 (sembilan juta lima puluh enam ribu seratus rupiah). Tingkat Capaian Kinerja sebesar 66,16%.

Output kegiatan adalah jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.764.100,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus rupiah) dan Rp17.708.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) sisa sebesar Rp9.056.100,00 (sembilan juta lima puluh enam ribu seratus rupiah). Tingkat Capaian Kinerja sebesar 66,16%.

Output Sub Kegiatan adalah tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1(satu) tahun.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sisa sebesar Rp0,00 Rp0,00 (nol rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 0,00%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

- F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sebesar Rp85.751.500,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp56.062.800,00 (lima puluh enam juta enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp29.688.700,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 65,38%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.912.500,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp25.180.800 (dua puluh lima juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp12.731.700,00 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 66,42%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas yang dipelihara.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sisa sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 11,02%.

Output Sub Kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.249.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 30.817.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) sisa sebesar Rp16.432.000,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 65,22%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara.

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di Perangkat Daerah (Non Urusan), Kecamatan Susukanlebak perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

1) Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan fungsi penunjang ini merupakan tugas utama dari Kecamatan Susukanlebak Dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang ini, Kecamatan Susukanlebak melaksanakan 3 (tiga) Program, 6 (enam) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan
Kecamatan Susukanlebak
Sampai dengan Bulan Agustus 2023**

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah, Bidang/Bagian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	JUMLAH ALOKASI (Rp)	JUMLAH REALISASI S/D Bulan AGUSTUS 2023 (Rp)	%
URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN				
KECAMATAN SUSUKANLEBAK				
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	171.358.900	79.316.600	46,29
	1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.059.400	43.084.800	81,20
	(1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.848.400	18.848.400	100
	(2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.211.000	24.236.400	70,84
2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	32.463.200	24.743.200	76,22
	(1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.463.200	24.743.200	76,22

	3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.836.300	11.488.600	13,38
	(1)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	85.836.300	11.488.600	13,38
	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	55.695.600	33.579.600	60,29
	1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.695.600	33.579.600	60,29
	(1)	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.695.600	26.713.600	47,96
	3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	80.814.400	65.004.400	80,44
	1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	30.000.000	100,00
	(1)	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	30.000.000	30.000.000	0,00
	2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.814.400	35.004.400	68,89
	(1)	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	50.814.400	35.004.400	68,89

(2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp171.358.900,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp79.316.600,00 (tujuh puluh sembilan puluh juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp92.042.300,00 (sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 46,29%.

Outcome Program adalah Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp53.059.400,00 (lima puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp43.084.800,00 (empat puluh tiga juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp9.974.600,00 (sembilan juta

sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 81,20%.

Output Kegiatan Output kegiatan adalah tersedianya jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.848.400,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp18.848.400,00 (delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100,00%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.211.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp24.236.400,00 (dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) sisa sebesar Rp9.974.600,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 70,84%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

- B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan sebesar Rp32.463.200,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 24.743.200,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sisa sebesar Rp7.720.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 76,22%

Output Kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.463.200,00 (tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp24.743.200,00 (dua

puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sisa sebesar Rp7.720.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar Rp7.720.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sebesar Rp85.836.300,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp11.488.600,00 (sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp74.347.700,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 13,38%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp85.836.300,00 (delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp11.488.600,00 (sebelas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp74.347.700,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 13,38%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

(3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp55.695.600,00 (lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp33.579.600,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp22.116.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 60,29%.

Outcome Program adalah Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp55.695.600,00 (lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp33.579.600,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp22.116.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 60,29%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.695.600,00 (lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp33.579.600,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp22.116.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam belas ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 60,29%.

Output Sub Kegiatan adalah Output kegiatan adalah Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

(4) PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Alokasi anggaran untuk Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp80.814.400,00 (delapan puluh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp65.004.400,00 (enam puluh lima juta empat ribu empat ratus rupiah) sisa sebesar Rp15.810.000,00 (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 80,44%.

Outcome Program adalah Persentase Kegiatan Koordinasi untuk Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100,00%.

Output Kegiatan adalah jumlah rapat Koordinasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sisa sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100,00%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- B. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar Rp50.814.400,00 (lima puluh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp35.004.400,00 (tiga puluh lima juta empat ribu empat ratus rupiah) sisa sebesar Rp15.810.000,00 (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 68,89%.

Output Kegiatan adalah jumlah rapat Koordinasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum..

- b. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.814.400,00 (lima puluh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp35.004.400,00 (tiga puluh lima juta empat ribu empat ratus rupiah) sisa sebesar Rp15.810.000,00 (lima belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) Tingkat Capaian Kinerja sebesar 68,89%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Susukanlebak

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Susukanlebak dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD. Kinerja pelayanan suatu SKPD turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam SKPD tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Susukanlebak dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan

dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Susukanlebak dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 -2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Susukanlebak berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Susukanlebak. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Susukanlebak. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Susukanlebak.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 , Kecamatan Susukanlebak yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasaran Pelayan Publik Kantor Kecamatan
3. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
4. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
5. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
6. Mengembangkan Agro Wisata di Wilayah Kecamatan Susukanlebak
7. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
8. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,

9. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
10. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Susukanlebak.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTRA Kecamatan Susukanlebak 2009-2014	- Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait - Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat - Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan terkait tugas dan kewenangan pelayanan	- Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas - Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat

			Aparatur Pelaksana - Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik - Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran		belum efektif - Fasilitas penunjang pelayanan terbatas
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapian dan Ketertiban Aparatur		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		- Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan - Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat - Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	- Belum meratanya Infrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan - Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan

b. Kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Susukanlebak berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas
8. Belum meratanya Infrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon. Review terhadap rancangan perubahan RKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjangkaran aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Susukanlebak ada 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 sebagaimana data terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Susukanlebak yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan kebutuhan teknis operasional pada kegiatan. Pada tataran kebijakan dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, "mind set and culture" masih belum terlaksana dengan baik.
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni:

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Susukanlebak mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel

Urusan Kewenangan Kantor Camat Susukanlebak pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon dengan 6 (enam) indikator kinerja Kantor Kecamatan Susukanlebak dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2023, yang direalisasikan dalam program pembangunan daerah yaitu:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Eavlusi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daera**
 - 1) Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan
 - 6) Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah**
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
 - 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
 - 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Hukum dan Peraturan Kepala Daerah

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Indonesia Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik

V Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Tetahanan Nasional

VI Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Serta Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Susukanlebak dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2023, adapun Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Susukanlebak Anggaran Perubahan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Daftar Usulan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Susukanlebak Tahun Anggaran 2023

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung													
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Sebelum Perubahan			Target Kinerja			Setelah Perubahan			
	Kinerja												
Dampak Sasaran	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).			3.95 point			3.95 point			3.95 point			
Hasil Program	Meningkatnya Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah			100 Persen			100 Persen			100 Persen			
Keluaran Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			0 unit			0 unit			1 unit			
Kelompok Sasaran Kegiatan	KECAMATAN SUSUKANLEBAK												
Rincian Anggaran Perubahan Belanja													
Menurut Program, Kegiatan dan Per Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	PPN			
1	2	3	4	5	6	7=((3 x 5)+6)	8	9	10	11	12=((8 x 10)+11)	13	14
5.	BELANJA DAERAH										70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
5.2.	BELANJA MODAL										70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan										70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung										70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
5.2.03.01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja										70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah										70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
	Pembangunan Musholla, Spesifikasi: Pembangunan Musholla - Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukanlebak s.d. Desa Susukan Lebak Kecamatan Susukanlebak	1						Paket	70.000.000,00		70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
		JUMLAH				0,00					70.000.000,00	70.000.000,00	100,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUSUKANLEBAK 2023

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Susukanlebak pada periode 2019-2024. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review renstra oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala berbentuk laporan LKPJ untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.

Adapun Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Susukanlebak secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SUSUKANLEBAK DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Kinerja		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Pagu Indikatif		Bertambah/Berkurang
								Tolak Ukur		Target			
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	2.095.964.200	2.095.964.200	Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	Meningkatnya Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	2.095.964.200	2.095.964.200
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	20.889.000	20.889.000	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	6 Jenis	6 Jenis	20.889.000	20.889.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	20.279.400	20.279.400	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen	20.279.400	20.279.400
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	609.600	609.600	Dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dokumen Laporan Capaian Kinerja	3 Laporan	3 Laporan	609.600	609.600

Perubahan RENJA Tahun 2023 Kecamatan Susukanlebak

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	n Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan							
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	1.942.354.500	1.942.354.500	1.942.354.500	1.942.354.500	3 Jenis	3 Jenis	0
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	1.939.643.100	1.939.643.100	1.939.643.100	1.939.643.100	13 Pegawai	13 Pegawai	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	1.735.800	1.735.800	1.735.800	1.735.800	1 Lap	1 Lap	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD							Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	975.600	975.600	975.600	975.600	18 Lap	18 Lap	0
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	20.205.100	20.205.100	20.205.100	20.205.100	8 Jenis	8 Jenis	0

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	3.326.800	3.326.800	Jumlah instalasi listrik/pen erangan Bangunan kantor yang disediakan	Jumlah instalasi listrik/pen erangan Bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	3.326.800	3.326.800	0
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	0	0	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Jenis	0 Jenis	0	0	0
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	0	0	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan	0 Bulan	0 Bulan	0	0	0
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	2.415.300	2.415.300	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	2.415.300	2.415.300	0
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	0	0	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	0 Bulan	0 Bulan	0	0	0
6	Penyediaan Bahan/Material			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	8.413.000	8.413.000	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	8.413.000	8.413.000	0
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	2.800.000	2.800.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 1 Laporan	1 1 Laporan	2.800.000	2.800.000	

8	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	3.250.000	3.250.000	Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah)	Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah)	12 Laporan	12 Laporan	3.250.000	3.250.000	0
D	Pengadaan Barang Milik daerah			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	0	0	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah	0	0	0	0	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	0	420.885.600	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1 Paket	1 Paket	0	70.000.000	70.000.000
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	26.764.100	26.764.100	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan /dilaksana kan	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan /dilaksana kan	2 Jenis	2 Jenis	26.764.100	26.764.100	0
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	26.764.100	26.764.100	Jumlah rekening yang dibayarkan	Jumlah rekening yang dibayarkan	1 1 Laporan	1 1 Laporan	26.764.100	26.764.100	0
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	0	0	Jumlah jasa peralatan dan perlengkap an kantor yang disediakan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkap an kantor yang disediakan	0 Jenis	0 Jenis	0	0	0

3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	0	0	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Jenis	0 Jenis	0	0	0
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	85.751.500	85.751.500	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	2 Jenis	2 Jenis	85.751.500	85.751.500	0
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	37.912.500	37.912.500	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	8 unit	8 unit	37.912.500	37.912.500	0
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	590.000	590.000	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya	4 unit	4 unit	590.000	590.000	0
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	47.249.000	47.249.000	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	1 Unit	47.249.000	47.249.000	0

II	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertarikan Umum di Kecamatan	Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	171.358.900	171.358.900	100	100	Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	171.358.900	171.358.900	0
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	53.059.400	53.059.400	2	2	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan	53.059.400	53.059.400	0
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	18.848.400	18.848.400	1	1	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.848.400	18.848.400	0
2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	34.211.00	34.211.00	5	5	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	34.211.00	34.211.00	0

4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	85.836.300	85.836.300	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.	11 Laporan	25.150.200	85.836.300		0
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Kec. Susukanlebak	55.695.600	55.695.600	Persentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	Persentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 Persen	55.695.600	55.695.600		0
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	55.695.600	55.695.600	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Jenis	55.695.600	55.695.600		0
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	55.695.600	55.695.600	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	33 Laporan	55.695.600	55.695.600		0

1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	30.000.000	30.000.000	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketertarikan Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketertarikan Umum di Wilayah Kecamatan	12 Kegiatan	12	30.000.000	30.000.000	0
	KoordinasiPenerapandan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	51.750.800	51.750.800	Jumlah Koordinasi Penerapandan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, (Satuan: Laporan)	Jumlah Koordinasi Penerapandan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, (Satuan: Laporan)	88 Laporan	88 Laporan	50.814.400	50.814.400	0
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Bidang Pemerintahan, Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	51.750.800	51.750.800	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum di Wilayah Kecamatan	88 Laporan	88 Laporan	50.814.400	50.814.400	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN		Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	0	0	Persentase jumlah urusan	Persentase jumlah urusan	0	0	0	0	0

	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyele nggaraan Pemerintah dan Ketertiban Umum di Kecamatan		lebak				pemerintah an umum yang ditugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	pemerintah an umum yang ditugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	Persen	Persen			
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	0	0	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0 Jenis	0 Jenis	0	0	0	0
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kec. Susukanlebak	Kec. Susukanlebak	0	0	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	0

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Susukanlebak di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Susukanlebak sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Susukanlebak demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Susukanlebak telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,


IMRON

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Susukanlebak di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Susukanlebak sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Susukanlebak demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Susukanlebak telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,

IMRON

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**

**KECAMATAN SUSUKANLEBAK
KABUPATEN CIREBON**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKANLEBAK**

*Jl. Letkol HM.Hasan Yoesoef Susukanlebak No.01, Susukanlebak, Cirebon
Tlp. (0231) 638100 Kode Pos 45185*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan penjabaran Visi Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Propinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon sebagai lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk berusaha menjabarkan Visi Bupati Cirebon dengan mencakup berbagai aspek pembangunan.

Secara umum materi Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan Susukanlebak sebagai mitra dan Pemandu Masyarakat yang tangguh dalam pemberdayaan masyarakat guna terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif menuju masyarakat yang sejahtera.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2023 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan yang dijabarkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Terimakasih yang tak terhingga kepada Sekertaris, semua Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta seluruh pegawai yang telah bersama-sama merumuskan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dan berharap seluruh masyarakat juga dapat membantu dalam implementasinya.

Susukanlebak, 31 Agustus 2023

CAMAT SUSUKANLEBAK

CARMIN, S. Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19721110 199603 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN SUSUKANLEBAK TAHUN 2023	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KEC SUSUKANLEBAK TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Susukanlebak Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Susukanlebak.....	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Susukanlebak.....	19
2.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	20
2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD.....	23
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SUSUKANLEBAK	24
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Susukanlebak.....	24
3.2 Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV PENUTUP.....	41



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN SUSUKANLEBAK

Jl. Letkol HM.Hasan Yoesoef Susukanlebak No.01, Susukanlebak, Cirebon
Tlp. (0231) 638100 KodePos 45185

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Susukanlebak Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 September 2023
Nomor : 000.7.2.6/ 2023 /V Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesiadaan Pengesahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

CAMAT SUSUKANLEBAK

CARMIN, S. Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19721110 199603 1 001